



## P U T U S A N

No : 21/Pid.B/2014/PN.Kka

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kolaka yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada Peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa sebagai berikut :

Nama	:	ACO Bin GAPPAR ;
Tempat lahir	:	Tiwu ;
Umur/tanggal lahir	:	22 tahun / 03 Juli 1981 ;
Jenis Kelamin	:	Laki-Laki ;
Kewarganegaraan/ Kebangsaan	:	Indonesia ;
Tempat tinggal	:	Desa Loka Kel. Tirawuta Kab. Kolakan Timur ;
A g a m a	:	Islam ;
Pekerjaan	:	Petani ;
Pendidikan	:	SD (Tidak Tamat) ;

Dalam perkara ini Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara :

1. Penyidik, sejak tgl. 19 November 2013 s/d tanggal 08 Desember 2013 ;
1. Perpanjangan Penahanan oleh Kajari Kolaka, sejak tgl. 09 Desember 2013 s/d tanggal 17 Januari 2014 ;
2. Penuntut Umum, sejak tgl. 16 Januari 2014 s/d tanggal 04 Februari 2014 ;
3. Majelis Hakim PN Kolaka, sejak tgl. 27 Januari 2014 s/d tanggal 25 Februari 2014;
4. Perpanjangan Penahanan oleh KPN Kolaka, sejak tgl. 26 Februari 2014 s/d tanggal 26 April 2014 ;

Di depan persidangan Terdakwa menyatakan tidak didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ini ;

Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum ;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa ;

Telah memperhatikan Barang Bukti yang diajukan dipersidangan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tuntutan Penuntut Umum Nomor Register Perkara No : PDM-11/Klk/Euh.2/02/2014, tertanggal 27 Februari 2014, supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa ACO Bin GAPPAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak Membawa atau Mempunyai dalam Miliknya Sesuatu Senjata Penikam atau Senjata Penusuk”, sebagaimana tercantum dalam Dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ACO Bin GAPPAR dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti : 1 (satu) bilah badik beserta warangkanya dengan ukuran panjang mata pisau  $\pm$  16,1 cm lebar garis tengah 1,5 cm dan warangka terlilit tali Nilon warna biru dan tali warna putih dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebani Terdakwa ACO Bin GAPPAR membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mengaku bersalah dan mohon keringanan terhadap hukuman yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDM-11/ Klk/ Euh.2/ 02/ 2014, tertanggal 23 Januari 2014 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

----- Bahwa terdakwa ACO Bin GAPPAR pada hari Senin Tanggal 18 Nopember 2013 sekira Jam 13.30 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember tahun 2013, bertempat di Lorong Uluiwoi Desa Tawainalu Kecamatan Tirawuta Kabupaten Kolaka Timur atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka, Secara Tanpa Hak Menguasai, Membawa, Mempunyai Persediaan Padanya atau Mempunyai dalam Miliknya Sesuatu Senjata Pemukul, Senjata Penikam, atau Senjata Penusuk. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Senin Tanggal 18 Nopember 2013 sekira Jam 13.30 Wita bertempat di Lorong Uluiwoi Desa Tawainalu Kecamatan Tirawuta Kabupaten Kolaka



Timur, berawal ketika terdakwa diajak oleh saksi Nugrah untuk menemui saudara Mandra dengan maksud untuk menyelesaikan masalah antara saksi Nugrah dan saudara mandra. Lalu terdakwa dengan membawa senjata tajam jenis badik dengan ukuran panjang mata pisau  $\pm 16,1$  cm dan lebar garis tengah  $\pm 1,5$  cm pergi bersama dengan saksi Nugrah dan 2 orang teman terdakwa lainnya dari desa loka kecamatan Tirawuta menuju ke lorong uluiwoi desa tawainalu.

- Terdakwa dan rekan-rekannya tersebut kemudian berdiri dipinggir jalan lorong Uluiwoi sambil menunggu saudara mandra pulang sekolah. Namun tiba-tiba guru SMK Negeri 1 tirawuta yaitu saksi Renald Kusuma Jaya, SP dan saksi Aherniawansah, S.Pd Alias Iwan bersama dengan beberapa siswa SMK Negeri 1 tirawuta mendatangi terdakwa dan rekan-rekannya karena sebelumnya telah ada orang yang menyampaikan kepada para saksi mengenai keberadaan terdakwa dan rekan-rekannya yang membawa senjata tajam dan menunggu salah satu siswa SMKN 1 Tirawuta.
- Selanjutnya Saksi Renald bertanya kepada terdakwa dan rekan-rekannya mengenai apa maksud terdakwa berada disitu dan salah seorang siswa ada yang berteriak dengan berkata “ada badiknya pak” sehingga saksi Renald langsung mengambil badik terdakwa yang diselipkan di pinggang sebelah kiri terdakwa. Setelah itu terdakwa dibawa kerumah anggota polisi terdekat dan selanjutnya diamankan di Polsek Rate-Rate untuk proses hukum.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut, Terdakwa telah menyatakan mengerti serta menyatakan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi) terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi RENALD KUSUMA JAYA, SP :

- Bahwa, pada hari Senin tanggal 18 Nopember 2013 sekitar pukul 13.30 Wita bertempat di Lorong Uluiwoi Desa Tawainalu Kecamatan Tirawuta Kabupaten Kolaka Timur, saksi telah menemukan terdakwa sedang membawa senjata tajam jenis badik.



- Bahwa, awalnya saksi bersama dengan para guru SMKN 1 Tirawuta sedang Rapat di sekolah, saksi dikejutkan oleh para siswa SMKN 1 Tirawuta yang berlarian di halaman depan sekolah sehingga saksi mencaritahu kepada para siswa dan saksi memperoleh informasi bahwa seorang siswa bernama MUCHTAR pada pagi hari telah dipukuli oleh anak muda dari desa loka dan siang hari itu anak-anak muda tersebut berada di lorong Uluiwoi Desa Tawainalu yang tidak jauh dari sekolah dengan maksud menghadang saudara MUCHTAR Alias Mandra ketika pulang sekolah;
- Bahwa, selanjutnya saksi bersama-sama dengan saksi AHERNIAWANSYAH, S.Pd alias IWAN dan diikuti oleh para siswa menuju ke Lorong Uluiwoi untuk mengecek kebenaran informasi tersebut.
- Bahwa, setibanya saksi di lorong Uluiwoi desa tawainalu saksi melihat terdakwa bersama 3 rekannya yang lain kemudian saksi bertanya kepada terdakwa “Kalian yang mau bikin ribut” namun terdakwa tidak menjawab. Lalu saksi mendengar ada salah satu siswa yang berteriak dengan mengatakan bahwa terdakwa membawa badik.
- Bahwa, saksi langsung menghampiri terdakwa sambil memegang pada bagian pinggang terdakwa dan saksi menemukan sebilah badik yang diselipkan terdakwa pada pinggang bagian kiri. Kemudian saksi memegang kedua tangan terdakwa dan menyerahkan badik terdakwa kepada saksi AHERNIAWANSYAH dan selanjutnya saksi membawa terdakwa kerumah salah seorang anggota kepolisian sektor rate-rate;

Atas keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

**2. Saksi NUGRAH Alias NUKE Bin SUKIMAN :**

- Bahwa, pada hari Senin tanggal 18 Nopember 2013 sekitar pukul 13.30 Wita bertempat di Lorong Uluiwoi Desa Tawainalu Kecamatan Tirawuta Kabupaten Kolaka Timur, terdakwa telah ditemukan oleh seorang guru SMKN 1 Tirawuta bernama bapak Renald sedang membawa senjata tajam jenis Badik.
- Bahwa, pada hari Senin tanggal 18 Nopember 2013 saksi mengajak terdakwa bersama 2 orang rekan saksi yang lain untuk menemui salah seorang siswa SMKN 1 Tirawuta yang bernama Muchtar Alias Mandra dengan maksud untuk menyelesaikan masalah antara saksi dan saudara mandra;



- Bahwa, saksi bersama dengan terdakwa, saudara ANSAR dan saudara ACCUNG berangkat dengan menggunakan 2 sepeda motor dari desa Loka menuju ke Lorong Uluiwoi Desa Tawainalu. Setibanya dilokasi tersebut saksi dan terdakwa menunggu saudara Muhtar yang akan pulang sekolah melalui jalan tersebut.
- Bahwa, ketika sedang menunggu tiba-tiba datang beberapa siswa bersama dengan guru SMKN 1 Tirawuta dan salah seorang guru yaitu saksi Aherniawansyah maju dan memeriksa tubuh saksi dan mendapati badik yang saksi bawa. Sedangkan terdakwa diperiksa oleh saksi Renald Kusuma dan mendapati sebilah badik dipinggang terdakwa.
- Bahwa, saksi dan terdakwa lalu dibawa ke kantor Polsek Rate-Rate untuk proses hukum selanjutnya.

Atas keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan, saksi yang sudah dipanggil secara patut namun tidak bisa hadir, kemudian Penuntut Umum mohon kepada Majelis Hakim untuk saksi yang tidak bisa hadir, keterangannya yang termuat dalam BAP Kepolisian untuk dibaca atas persetujuan Terdakwa, adapun keterangan saksi yang tidak bisa hadir pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi AHERNIAWANSYAH, S.Pd Alias IWAN :
  - Bahwa, pada hari Senin tanggal 18 Nopember 2013 sekitar pukul 13.30 Wita bertempat di Lorong Uluiwoi Desa Tawainalu Kecamatan Tirawuta Kabupaten Kolaka Timur, saksi dan saksi RENALD telah menemukan terdakwa sedang membawa senjata tajam jenis badik.
  - Bahwa, awalnya saksi bersama dengan para guru SMKN 1 Tirawuta sedang Rapat di sekolah, saksi dikejutkan oleh para siswa SMKN 1 Tirawuta yang berlarian di halaman depan sekolah sehingga saksi mencaritahu kepada para siswa dan saksi memperoleh informasi bahwa seorang siswa bernama MUCHTAR pada pagi hari telah dipukuli oleh anak muda dari desa loka dan siang hari itu anak-anak muda tersebut berada di lorong Uluiwoi Desa Tawainalu yang tidak jauh dari sekolah dengan maksud menghadang saudara MUCHTAR Alias Mandra ketika pulang sekolah;
  - Bahwa, selanjutnya saksi bersama-sama dengan saksi RENALD KUSUMA JAYA dan diikuti oleh para siswa menuju ke Lorong Uluiwoi untuk mengecek kebenaran informasi tersebut.



- Bahwa, setibanya saksi di lorong Uluiwoi desa tawainalu saksi melihat terdakwa bersama 3 rekannya yang lain, lalu saksi mendengar ada salah satu siswa yang berteriak dengan mengatakan bahwa terdakwa dan rekan-rekannya membawa badik.
- Bahwa, saksi langsung menghampiri saksi NUGRAH sedangkan saksi RENALD menghampiri terdakwa sambil memegang pada bagian pinggang terdakwa dan saksi RENALD menemukan sebilah badik yang diselipkan terdakwa pada pinggang bagian kiri. Kemudian saksi Renald menyerahkan badik terdakwa kepada saksi dan selanjutnya terdakwa dibawa kerumah salah seorang anggota kepolisian sektor rate-rate yang selanjutnya diantar ke kantor Polsek Rate-Rate.

Atas keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa ACO Bin GAPPAR yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Nopember 2013 sekitar pukul 13.30 Wita bertempat di Lorong Uluiwoi Desa Tawainalu Kecamatan Tirawuta Kabupaten Kolaka Timur, terdakwa telah ditemukan oleh seorang guru SMKN 1 Tirawuta bernama saksi Renald sedang membawa senjata tajam jenis Badik.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Nopember 2013 saksi NUGRAH mengajak terdakwa bersama 2 orang rekan terdakwa yang lain untuk menemui salah seorang siswa SMKN 1 Tirawuta yang bernama Muchtar Alias Mandra dengan maksud untuk menyelesaikan masalah antara saksi NUGRAH dan saudara mandra;
- Bahwa terdakwa bersama dengan saksi NUGRAH, saudara ANSAR dan saudara ACCUNG berangkat dengan menggunakan 2 sepeda motor dari desa Loka menuju ke Lorong Uluiwoi Desa Tawainalu. Setibanya dilokasi tersebut terdakwa dan rekan-rekannya tersebut menunggu saudara Muhtar yang akan pulang sekolah melalui jalan tersebut.
- Bahwa, ketika sedang menunggu tiba-tiba datang beberapa siswa bersama dengan guru SMKN 1 Tirawuta dan salah seorang guru yaitu saksi RENALD KUSUMA JAYA memeriksa tubuh Terdakwa dan mendapati sebilah badik terdakwa selipkan dibagian pinggang sebelah kirinya.
- Bahwa, saksi dan terdakwa lalu dibawa ke kantor Polsek Rate-Rate untuk proses hukum selanjutnya.





- Bahwa, terdakwa telah lama memiliki badik tersebut dan badik tersebut terdakwa buat sendiri dengan maksud untuk jaga diri sebagai anak laki-laki;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwajib dalam membawa ataupun memiliki badik tersebut dan badik tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa serta bukan merupakan benda pusaka;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penuntut Umum telah memperlihatkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bilah badik beserta warangkanya dengan ukuran panjang mata pisau  $\pm$  16,1 cm lebar garis tengah 1,5 cm dan warangka terlilit tali Nilon warna biru dan tali warna putih ;

Atas barang bukti tersebut diatas telah diperlihatkan kepada Para Saksi dan Terdakwa menyatakan bahwa mengenal barang bukti tersebut dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menyatakan tidak mengajukan alat bukti lainnya lagi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah pula menyatakan tidak mengajukan saksi a de charge atau alat bukti lainnya yang meringankan perkaranya ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan ini dan dianggap menjadi suatu bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di Persidangan serta dihubungkan dengan bukti-bukti tersebut diatas, Majelis Hakim mendapatkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Nopember 2013 sekitar pukul 13.30 Wita bertempat di Lorong Uluiwoi Desa Tawainalu Kecamatan Tirawuta Kabupaten Kolaka Timur, terdakwa telah ditemukan oleh seorang guru SMKN 1 Tirawuta bernama saksi Renald sedang membawa senjata tajam jenis Badik.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Nopember 2013 saksi NUGRAH mengajak terdakwa bersama 2 orang rekan terdakwa yang lain untuk menemui salah seorang siswa SMKN 1 Tirawuta yang bernama Muchtar Alias Mandra dengan maksud untuk menyelesaikan masalah antara saksi NUGRAH dan saudara mandra;
- Bahwa terdakwa bersama dengan saksi NUGRAH, saudara ANSAR dan saudara ACCUNG berangkat dengan menggunakan 2 sepeda motor dari desa Loka menuju ke Lorong Uluiwoi Desa Tawainalu. Setibanya dilokasi tersebut terdakwa dan



rekan-rekannya tersebut menunggui saudara Muhtar yang akan pulang sekolah melalui jalan tersebut.

- Bahwa, ketika sedang menunggu tiba-tiba datang beberapa siswa bersama dengan guru SMKN 1 Tirawuta dan salah seorang guru yaitu saksi RENALD KUSUMA JAYA memeriksa tubuh Terdakwa dan mendapati sebilah badik terdakwa selipkan dibagian pinggang sebelah kirinya.
- Bahwa, saksi dan terdakwa lalu dibawa ke kantor Polsek Rate-Rate untuk proses hukum selanjutnya.
- Bahwa, terdakwa telah lama memiliki badik tersebut dan badik tersebut terdakwa buat sendiri dengan maksud untuk jaga diri sebagai anak laki-laki;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwajib dalam membawa ataupun memiliki badik tersebut dan badik tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa serta bukan merupakan benda pusaka;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa didalam dakwaannya Penuntut Umum menyusun dakwaan tersebut dengan dakwaan tunggal yakni Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Pendaftaran dan Pemberian Izin Pemakaian Senjata Api, maka Majelis Hakim akan langsung membuktikan pasal dimaksud dan adapun unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “Barangsiapa” ;
2. Unsur “Tanpa Hak Menguasai, Membawa, Menyimpan Senjata Penikam Atau Penusuk” ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

1. Unsur “Barang Siapa” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barangsiapa adalah seseorang yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum ke depan persidangan karena didakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana dengan identitas sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan untuk menghindari terjadinya salah subyek (*error in subiecto*) ;





Menimbang, bahwa dalam perkara ini, maka yang dimaksud dengan Barangsiapa adalah orang yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum yaitu ACO Bin GAPPAR ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan di persidangan terbukti bahwa ACO Bin GAPPAR adalah Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, serta identitas tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh terdakwa sendiri dan selain itu pula selama dipersidangan terdakwa telah kecakapannya didalam menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan terhadap dirinya, sehingga sudah barang tentu menurut hukum Terdakwa dipandang dapat mempertanggung jawabkan segala tindak pidana yang telah dilakukannya tersebut maka dengan demikian unsur Barangsiapa ini telah terpenuhi dan terbukti;

2. Unsur “Tanpa Hak Menguasai, Membawa, Menyimpan Senjata Penikam Atau Penusuk”:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat unsur tanpa hak maksudnya adalah tidak memiliki hak atau tidak berwenang untuk melakukan suatu perbuatan yang dilarang tanpa adanya kewenangan yang diberikan oleh suatu otoritas/ kekuasaan (negara dan / atau instansi yang berwenang) maupun tidak, sedangkan mengenai perbuatan yang dimaksudkan dalam unsur tersebut bersifat alternatif disesuaikan dengan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan. Selanjutnya yang dimaksud dengan senjata penikam/ penusuk adalah senjata yang mempunyai ujung runcing yang dapat mengakibatkan luka bagi orang yang terkena ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti dipersidangan ternyata pada hari Senin tanggal 18 Nopember 2013 sekitar pukul 13.30 Wita bertempat di Lorong Uluiwoi Desa Tawainalu Kecamatan Tirawuta Kabupaten Kolaka Timur, terdakwa telah ditemukan oleh guru SMKN 1 Tirawuta bernama saksi Renald sedang membawa senjata tajam jenis Badik telah membawa 1 (satu) bilah badik beserta warangkanya dengan ukuran panjang mata pisau ± 16,1 cm lebar garis tengah 1,5 cm dan warangka terlilit tali Nilon warna biru dan tali warna putih, sedangkan badik yang dibawa Terdakwa tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa serta bukan merupakan benda pusaka dan Terdakwa membawa senjata tajam jenis badik tersebut tanpa izin yang sah dari pihak yang berwenang ;



Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas, Majelis berpendapat unsur ke-2 tersebut telah terpenuhi dan terbukti ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan yang diuraikan tersebut diatas, maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi keseluruhan unsur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Pendaftaran dan Pemberian Izin Pemakaian Senjata Api sehingga oleh karena itu terhadap diri Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Majelis Hakim sependapat mengenai kualifikasi tindak pidana yang terbukti dalam tuntutan Penuntut Umum, yakni “Secara Tanpa Hak Menguasai, Membawa, Menyimpan Senjata Penikam Atau Penusuk” sebagaimana dakwaan Penuntut Umum Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Pendaftaran dan Pemberian Izin Pemakaian Senjata Api ;

Menimbang, bahwa selama dipersidangan tidak dijumpai adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan pidana terhadap diri Terdakwa, maka Terdakwa haruslah mempertanggung jawabkan perbuatannya itu. Oleh karena itu Terdakwa patut dijatuhi hukuman pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan, sebagaimana ketentuan dalam pasal 197 ayat (1) huruf (f) KUHP, yaitu :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-Hal Yang Meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan yang dijatuhkan Majelis Hakim bukanlah semata-mata upaya balas dendam namun dititik beratkan pada pendidikan dan pengajaran untuk memperbaiki budi pekerti Terdakwa maupun warga masyarakat lainnya, pada sisi lain diharapkan setelah terdakwa selesai menjalani pidananya dan ketika kembali ke masyarakat tidak akan lagi melakukan perbuatan sejenis maupun perbuatan pidana lainnya;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, penjatuhan pidana atas diri Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Amar Putusan menurut Majelis Hakim adalah Memenuhi Rasa Keadilan Masyarakat Maupun Hukum Yang Berlaku ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah menjalani masa penahanan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka lamanya penahanan selama, Terdakwa berada dalam tahanan dapat dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa mengenai penahanan ini, sesuai dengan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP serta terdapat cukup alasan menurut hukum, maka Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 194 ayat (1) KUHP, terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa:

- 1 (satu) bilah badik beserta warangkanya dengan ukuran panjang mata pisau  $\pm$  16,1 cm lebar garis tengah 1,5 cm dan warangka terlilit tali Nilon warna biru dan tali warna putih ;

Terhadap barang bukti tersebut adalah terkait dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa tersebut, maka status barang bukti tersebut akan ditentukan dalam amar Putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa akan dijatuhi pidana dalam perkara ini, maka sudah seharusnya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya dalam perkara ini;

Mengingat, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Pendaftaran dan Pemberian Izin Pemakaian Senjata Api, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan

#### MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa ACO Bin GAPPAR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Secara Tanpa Hak Menguasai, Membawa, Menyimpan Senjata Penikam Atau Penusuk” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ACO Bin GAPPAR dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bilah badik beserta warangkanya dengan ukuran panjang mata pisau  $\pm 16,1$  cm lebar garis tengah 1,5 cm dan warangka terlilit tali Nilon warna biru dan tali warna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebani kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian, diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka pada hari : SENIN tanggal 03 Maret 2014 oleh kami ELLY SARTIKA ACHMAD, SH sebagai Hakim Ketua Majelis, FAISAL AHSAN, SH dan AFRIZAL, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan mana diucapkan dalam Persidangan yang terbuka untuk umum pada hari KAMIS tanggal 06 Maret 2014 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim - Hakim anggota tersebut, dibantu oleh SOFYAN, SH Panitera Pengganti serta dihadiri oleh RIYEN MULIANA, SH selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kolaka dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

1. FAISAL AHSAN, SH.

ELLY SARTIKA ACHMAD, SH.

2. AFRIZAL, SH.

PANITERA PENGGANTI

SOFYAN, SH.